



PENETAPAN

Nomor 1181/Pdt.G/2022/PA.Bgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Pasuruan, 25 Desember 1985, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang rempah-rempah, bertempat tinggal di, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, tempat tanggal lahir Pasuruan, 17 September 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 14 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil Nomor 1181/Pdt.G/2022/PA.Bgl tanggal 14 Juni 2022, yang mengemukakan hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah. Menikah pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sebagaimana berdasarkan Kutipan

Hal. 1 dari 7 hal.

Putusan Nomor 1181/Pdt.G/2022/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor :0011/011/I/2022 tanggal 17 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh KUA Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur;

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan mengambil tempat kediaman di rumah Termohon, selama kurang lebih 2 Bulan, dan telah melakukan hubungan suami istri (Ba'da dukhul) namun masih belum dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon cukup harmonis dan bahagia, tetapi sejak Bulan Maret 2022 sebelum pisah sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sudah tidak ada lagi kecocokan dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran berupa cek – cok mulut, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon sebagai istri kurang bisa memahami dan mengerti dengan keadaan Pemohon yang dimana masih mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap anak – anaknya dari hasil pernikahannya terdahulu, Termohon cemburu dan tidak begitu menyukai apabila Pemohon setiap kali menjenguk anak – anaknya, dari kejadian itu sering menimbulkan pertengkaran yang tidak kunjung usai, selain itu banyak perbedaan pandangan visi misi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang menyebabkan rumah tangga semakin tidak harmonis, tidak hanya itu setiap kali Termohon kesal dan marah terhadap Pemohon, Termohon sering menyuruh Pemohon untuk keluar dari rumahnya, sehingga atas hal itu Pemohon merasa tidak dihargai dan dihormati sebagai seorang suami, dan kini Pemohon sudah tidak tahan dan memutuskan untuk berpisah saja daripada harus mempertahankan rumah tangga yang sudah jelas – jelas sangat sulit untuk diperbaiki lagi, maka dari itu dengan keadaan rumah tangga yang demikian sudah tidak dapat lagi untuk dipertahankan;
5. Bahwa akibat dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut kini antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah kediaman sejak Bulan April 2022 selama kurang lebih 2 Bulan, dimana Pemohon berkediaman di rumah Pemohon dan Termohon berkediaman di rumah Termohon, selama

Hal. 2 dari 7 hal.

Penetapan Nomor 1181/Pdt.G/2022/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah Pemohon pernah mengajak rukun, namun Termohon sudah tidak bersedia dan Pemohon sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin;

6. Bahwa perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Pemohon sulit untuk dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit tercapai. Maka untuk mengakhiri perkawinan tersebut Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bangil;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangil agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bangil;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang secara pribadi menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi dan berdasarkan laporan Savvy Dian Faizzati, M.H.I., Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Bangil, tanggal 24 Juni 2022, menyatakan bahwa upaya merukunkan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri tidak berhasil;

Bahwa, pada persidangan tanggal 29 Juni 2022, Pemohon dan Termohon hadir di muka persidangan;

Hal. 3 dari 7 hal.

Penetapan Nomor 1181/Pdt.G/2022/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim secara maksimal telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkara ini;

Bahwa, Termohon menyatakan persetujuannya terhadap pencabutan perkara tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Sidang dimaksud sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon secara pribadi telah datang menghadap di persidangan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR. jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kepada Pemohon dan Termohon telah diupayakan mediasi dengan menunjuk Savvy Dian Faizzati, M.H.I., Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Bangil, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 29 Juni 2022, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon dan berhasil, selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut permohonan cerai talaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya, Termohon telah pula menyampaikan persetujuan percabutan tersebut dan pencabutan terhadap perkara ini dilakukan sebelum surat permohonan Pemohon dibacakan serta Termohon belum menyampaikan

Hal. 4 dari 7 hal.

Penetapan Nomor 1181/Pdt.G/2022/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 ayat (1) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara ini, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bangil untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam Register Perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jo.* Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya *jis.* Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 2959 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat, peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1181/Pdt.G/2022/PA.Bgl dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bangil untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 5 dari 7 hal.

Penetapan Nomor 1181/Pdt.G/2022/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, 29 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaidah 1443 Hijriah, oleh kami, Yurita Hedayanti, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Amalia Hikmawati, S.H.I. dan Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Catur Budi Siswanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Nur Amalia Hikmawati, S.H.I.

Hj. Yurita Hedayanti, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II,

Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H.

Panitera Pengganti,

Catur Budi Siswanto, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP

Hal. 6 dari 7 hal.

Penetapan Nomor 1181/Pdt.G/2022/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pendaftaran	Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama P dan T	Rp20.000,00
c. Redaksi	Rp10.000,00
2. Biaya Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	R550.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	<hr/> Rp695.000,00

Terbilang : Enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah

Hal. 7 dari 7 hal.

Penetapan Nomor 1181/Pdt.G/2022/PA.Bgl